



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mastomi Als Tomi Bin Hamid;
2. Tempat lahir : Pancuran Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun ulak banjir Rt. 004 Desa ulak banjir Rambahan  
Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MASTOMI Als TOMI Bin HAMID**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Kedua.;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MASTOMI Als TOMI Bin HAMID**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466 atas nama SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO.;
    - 2 (dua) lembar bukti setoran dari PT. ADIRA.;
    - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466.;
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466 atas nama SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO.;
    - 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi dengan nomor label plat 30609 warna silver stainless dengan gantungan Carabiner warna ungu.;Di kembalikan kepada saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO
  - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dari Sdr RIDHO kepada Sdr MASTOMI dengan materai Rp.6.000,- dan tertanggal 17 April 2018.;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **MASTOMI Als TOMI Bin HAMID**, Pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2018 di Barak (perumahan) Mandelang PT. LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO kenal dengan terdakwa MASTOMI Als TOMI Bin HAMID sejak tahun 1997, lalu awal oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 maret 2018 terdakwa MASTOMI bekerja pada saksi SEPRI sebagai sopir dan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi type triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM, dengan nomor rangka : MMBEN KL30HH 020544 dan nomor mesin : 4D56UA K5466 milik saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO, dalam hal melansir (usaha angkutan) buah sawit dari petani dan ada kesepakatan bahwa upah sopir dari ongkos muat setiap kali mengangkut buah sawit mendapat upah/gaji 20 % (dua puluh persen) dari upah ongkos angkut buah sawit pertrip, (menerima upah gaji dari saksi SEPRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rbu rupiah) per hari), dan STNK mobil masih berada pada terdakwa, kemudian sekira 5 (lima) bulan namun tidak ada hasilnya dan sejak tanggal 13 maret 2018, terdakwa MASTOMI tidak bekerja lagi pada saksi SEPRI, lalu pada tanggal 14 maret 2018, mobil milik saksi SEPRI di pinjam oleh saksi MIDI bin JAMAAN dan di gunakan sebagai armada pengganti sementara mobil milik saksi MIDI yang dikontrakkan ke PT.LAJ, lalu mobil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pegang dan dipercayakan kepada saksi MUHKRIM ALATAS Als MUHKRIM SITORUS Bin MEDIAN SITORUS untuk mengendarai dan mengoperasikan di PT. LAJ.;

- lalu pada hari minggu tanggal 15 april 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa MASTOMI pergi ke perumahan atau barak Mendelang PT. LAJ Desa semambu Kec. Sumay Kab. Tebo menemui saksi MUHKRIM dengan tujuan untuk meminjam mobil milik saksi SEPRI yang ada penguasaannya pada saksi MUHKRIM, dengan mengatakan untuk mengangkut buah sawit dan mengatakan sudah ada izin dari saksi SEPRI, kemudian untuk menyakinkan lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah STNK mobil milik saksi SEPRI yang berada pada terdakwa kepada saksi MUHKRIM, lalu sekira pukul 14.30 wib, saksi MUHKRIM menelpon/ menghubungi saksi MIDI bin JAMAAN mengatakan "terdakwa MASTOMI datang ke barak Mandelang PT. LAJ menemui MUHKRIM untuk meminjam mobil milik SEPRI yang ada pada saksi MUHKRIM" kemudian terdakwa berbicara dengan saksi MIDI melalui Hp dan terdakwa mengatakan kepada saksi MIDI "terdakwa MASTOMI sudah meminta izin kepada SEPRI untuk meminjam mobil yang ada di muhkrim untuk mengangkut sawit miliknya", kemudian saksi MIDI mengizinkan terdakwa untuk membawa mobil tersebut dan mengatakan/ menyuruh saksi MUHKRIM untuk meminjamkan / menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak beserta mobil milik saksi SEPRI kepada terdakwa.;
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil tersebut, lalu mobil tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa kemudian pada hari selasa tanggal 17 april 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke rumah RIDHO untuk meminjam uang dengan menggadaikan mobil milik saksi SEPRI tersebut kepada RIDHO dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat pengembalian akan dikembalikan sebesar 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sambil menunjukkan STNK asli mobil tersebut kepada RIDHO, dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa. Lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa kembali menemui RIDHO dan mengembalikan/membayar uang yang terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil kembali mobil milik saksi SEPRI yang terdakwa gadaikan sebelumnya tersebut, selanjutnya mobil tersebut terdakwa pergunakan dan terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada korban SEPRI ataupun saksi MUHKRIM.;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SEPRI dalam meminjam dan membawa mobil milik saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO.;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO mengalami kerugian lebih kurang uang sebesar Rp. 106.800.000,- (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan poros pahlawan unit 2 kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tepatnya di bengkel tawakal pada saat itu mobil milik saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO berada dalam penguasaan terdakwa

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **MASTOMI AIs TOMI Bin HAMID**, Pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2018 di Barak (perumahan) Mandelang PT. LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO kenal dengan terdakwa MASTOMI AIs TOMI Bin HAMID sejak tahun 1997, lalu awal oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 maret 2018 terdakwa MASTOMI bekerja pada saksi SEPRI sebagai sopir dan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi type triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM, dengan nomor rangka : MMBEN KL30HH 020544 dan nomor mesin : 4D56UA K5466 milik saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO, dalam hal melansir (usaha angkutan) buah sawit dari petani dan ada kesepakatan bahwa upah sopir dari ongkos muat setiap kali mengangkut buah sawit mendapat upah/gaji 20 % (dua puluh persen) dari upah ongkos angkut buah sawit pertrip, (menerima upah gaji dari saksi SEPRI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rbu rupiah) per hari), dan STNK mobil masih berada pada terdakwa, kemudian sekira 5 (lima) bulan namun tidak ada hasilnya dan sejak tanggal 13 maret 2018, terdakwa MASTOMI tidak bekerja lagi pada saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRI, lalu pada tanggal 14 maret 2018, mobil milik saksi SEPRI di pinjam oleh saksi MIDI bin JAMAAN dan di gunakan sebagai armada pengganti sementara mobil milik saksi MIDI yang dikontrakkan ke PT.LAJ, lalu mobil tersebut di pegang dan dipercayakan kepada saksi MUHKRIM ALATAS Als MUHKRIM SITORUS Bin MEDIAN SITORUS untuk mengendarai dan mengoperasikan di PT. LAJ.;

- lalu pada hari minggu tanggal 15 april 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa MASTOMI pergi ke perumahan atau barak Mendelang PT. LAJ Desa semambu Kec. Sumay Kab. Tebo menemui saksi MUHKRIM dengan tujuan untuk meminjam mobil milik saksi SEPRI yang ada penguasaannya pada saksi MUHKRIM, dengan mengatakan untuk mengangkut buah sawit dan mengatakan sudah ada izin dari saksi SEPRI, kemudian untuk menyakinkan lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah STNK mobil milik saksi SEPRI yang berada pada terdakwa kepada saksi MUHKRIM, lalu sekira pukul 14.30 wib, saksi MUHKRIM menelpon/ menghubungi saksi MIDI bin JAMAAN mengatakan "terdakwa MASTOMI datang ke barak Mandelang PT. LAJ menemui MUHKRIM untuk meminjam mobil milik SEPRI yang ada pada saksi MUHKRIM" kemudian terdakwa berbicara dengan saksi MIDI melalui Hp dan terdakwa mengatakan kepada saksi MIDI "terdakwa MASTOMI sudah meminta izin kepada SEPRI untuk meminjam mobil yang ada di muhkrim untuk mengangkut sawit miliknya", kemudian saksi MIDI mengizinkan terdakwa untuk membawa mobil tersebut dan mengatakan/ menyuruh saksi MUHKRIM untuk meminjamkan / menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak beserta mobil milik saksi SEPRI kepada terdakwa.;
- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil tersebut, lalu mobil tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa kemudian pada hari selasa tanggal 17 april 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke rumah RIDHO untuk meminjam uang dengan menggadaikan mobil milik saksi SEPRI tersebut kepada RIDHO dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat pengembalian akan dikembalikan sebesar 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) sambil menunjukkan STNK asli mobil tersebut kepada RIDHO, dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa. Lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa kembali menemui RIDHO dan mengembalikan/membayar uang yang terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil kembali mobil milik saksi SEPRI yang terdakwa gadaikan sebelumnya tersebut, selanjutnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut terdakwa pergunakan dan terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada korban SEPRI ataupun saksi MUHKRIM.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO mengalami kerugian lebih kurang uang sebesar Rp. 106.800.000,- (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 wib di Jalan poros pahlawan unit 2 kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tepatnya di bengkel tawakal pada saat itu mobil milik saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO berada dalam penguasaan terdakwa.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sepri Hariyadi Bin Suhoto Bin Suhoto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 Sekira pukul 14.00 Wib di Barak Mandelang PT. LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo.;
  - Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2017, terdakwa bekerja kepada Saksi, untuk membawa 1 (satu) unit mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dalam hal ngamprah atau upah ngelasir buah sawit dari petani. Selanjutnya sudah berjalan 5 (lima) bulan namun tidak ada hasilnya, kemudian pada tanggal 14 Maret 2018, mobil Saksi tersebut dipinjam oleh saksi HAMIDI Als MIDI untuk bekerja sebagai armada di PT. LAJ dan sedangkan terdakwa tidak lagi bekerja dengan Saksi. Selanjutnya mobil milik Saksi tersebut oleh HAMIDI Als MIDI dipercayakan kepada saksi MUKRIM, dari PT. LAJ. Selanjutnya terdakwa datang kepada saksi MUKRIM dan mengatakan terdakwa ingin meminjam mobil milik Saksi untuk mengangkut buah sawit, dan mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta terdakwa mengatakan sudah ada izin dengan Saksi,. Selanjutnya mobil milik Saksi yang ada di tangan saksi MUKRIM di berikan kepada terdakwa dan kemudian Saksi mengetahui bahwa mobil milik Saksi tersebut sudah di gadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi yang telah di gadaikan terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil milik Saksi tersebut telah di pinjam ataupun telah di bawa oleh terdakwa ketika mobil Saksi berada di tangan saksi MUKRIM saat itu adalah Saksi awalnya di hubungi oleh HAMIDI Als MIDI dan kemudian bertemu HAMIDI Als MIDI. Saat itu saksi HAMIDI Als MIDI mengatakan bahwa mobil milik Saksi sudah di bawa terdakwa dan juga mengatakan bahwa terdakwa sudah ada meminta ijin kepada Saksi.;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun memberitahukan kepada Saksi sebelumnya pada saat mengambil ataupun meminjam mobil Saksi dari saksi MUKRIM.;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut di gadaikan oleh terdakwa kepada RIDHO warga Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo. dan telah ditebus oleh terdakwa.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil milik Saksi tersebut telah digadaikan terdakwa kepada RIDHO yaitu saksi mendapat informasi dari keponakan Saksi yang bernama RICKY PUTRA yang pernah bertemu langsung dengan RIDHO dan unit mobil Saksi tersebut berada di rumah RIDHO.;
- Bahwa setelah mengetahui kabar dari saksi HAMIDI Als MIDI bahwa mobil milik Saksi telah di bawa oleh terdakwa saat itu adalah Saksi langsung menghubungi terdakwa namun nomor Hpnya terdakwa tidak aktif, lalu Saksi sms dan kemudian sekira pukul 17.00 Wib baru dibalas oleh terdakwa dengan isi SMS mengatakan bahwa mobil milik Saksi akan di kembalikan kepada saksi HAMIDI Als MIDI. Namun hingga sekarang terdakwa belum juga mengembalikan kepada saksi.;
- Bahwa Status mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM milik Saksi tersebut adalah status masih kredit di PT. ADIRA dan ada dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah yaitu STNK Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466 atas nama Saksi sendiri.;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya mobil Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM milik saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawa oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi, adalah sebesar Rp. 106.800.000,- (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Muhkrim Alatas Als Muhkrim Sitorus Bin Median Sitorus, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 15 April tahun 2018 Sekira pukul 14.30 Wib di Barak Mandelang PT. LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo.;
- Bahwa mobil yang telah di pinjam dan di bawa oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466.;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466 yang telah digelapkan terdakwa tersebut adalah mobil milik saksi SEPRI dan mobil tersebut dipinjam oleh saksi HAMIDI Als MIDI.;
- Bahwa status mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM milik saksi SEPRI tersebut adalah Saksi tidak tahu, dan setahu Saksi tidak ada surat-surat atau STNK mobil tersebut saat itu.;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466 telah di bawa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April tahun 2018 Sekira pukul 14.30 Wib di Barak Mandelang PT. LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo saat itu adalah terdakwa, datang bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal datang ke barak mendelang PT. LAJ menemui Saksi dan saat itu juga ada saksi JACKY CAHAYA SAPUTRA Als JACKY Bin HERRY. J.B, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi, untuk meminjam dan membawa 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466. yang ada ditangan Saksi saat itu. Kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa ada menunjukkan STNK mobil tersebut kepada Saksi, Selanjutnya Saksi langsung menghubungi/ menelpon HAMIDI Als MIDI dan mengatakan ada terdakwa ingin membawa mobil milik saksi SEPRI yang berada dalam penguasaan saksi, kemudian terdakwa berbicara dengan HAMIDI Als MIDI melalui telpon selanjutnya HAMIDI Als MIDI menyuruh/ mengatakan kepada Saksi untuk menyerahkan mobil milik saksi SEPRI tersebut kepada terdakwa, Setelah mobil tersebut di serahkan oleh Saksi kepada terdakwa dan pada saat saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa saat itu di saksikan oleh saksi JACKY CAHAYA SAPUTRA, tidak lama kemudian setelah terdakwa membawa mobil milik saksi SEPRI lalu HAMIDI Als MIDI ada menghubungi Saksi kembali dan mengatakan bahwa jangan dulu diserahkan mobil tersebut kepada terdakwa namun saat itu sudah terlambat karena mobil tersebut pada saat itu sudah dibawa oleh terdakwa pergi dari barak Mandelang PT. LAJ. Dan kemudian saksi mengetahui bahwa mobil tersebut tidak ada di kembalikan lagi kepada Saksi ataupun kepada HAMIDI Als MIDI maupun kepada saksi SEPRI.;

- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466 berada dalam penguasaan Saksi, karena mobil tersebut merupakan pengganti sementara mobil HAMIDI Als MIDI, yang sebelumnya di kontrakkan kepada PT. LAJ dan mobil tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa tersebut karena HAMIDI Als MIDI juga menyuruh Saksi untuk menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa saat itu.;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa tidak ada saksi SEPRI selaku pemilik mobil tersebut menghubungi Saksi, Namun 20 (dua puluh) menit kemudian barulah saksi SEPRI ada menelpon Saksi dan mengatakan untuk tidak menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, namun saat itu mobil sudah di bawa oleh terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jacky Cahaya Saputra Als Jacky Bin Herry.J.B, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.30 wib di perumahan atau barak Mandelang PT.LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466 milik saksi Sepri,;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi MUKHRIM berada di perumahan atau barak Mandelang PT.LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo, tidak lama kemudian datang terdakwa menemui saksi MUKHRIM untuk meminjam 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466 yang dalam penguasaan saksi MUKHRIM dikarenakan MIDI mempercayakan kepada saksi MUKHRIM untuk membawa mobil tersebut, lalu saksi MUKHRIM menghubungi/ menelpon MIDI yang mempunyai kontrak perjanjian dengan PT. LAJ yang mengatakan ada terdakwa datang menemui saksi MUKHRIM untuk meminjam dan membawa mobil tersebut lalu HAMIDI als MIDI menyuruh saksi MUKHRIM untuk meminjamkan dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi MUKHRIM menyerahkan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saat itu di saksikan oleh saksi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut di bawa kemana oleh terdakwa, dan setahu saksi, setelah terdakwa membawa mobil tersebut, terdakwa tidak ada mengembalikan mobil tersebut kepada saksi MUKHRIM ataupun HAMIDI als MIDI.;
- Bahwa pada saat itu saksi dan menyaksikan langsung pada saat terdakwa meminjam dan membawa mobil tersebut dari saksi MUKHRIM.;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk Mitsubhisi type Triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM dengan noka : MMBENKL30HH020544 Nosin : 4D56UAK5466 adalah yang pada saat itu di pinjam dan di bawa oleh terdakwa MASTOMI dan tidak di kembalikan lagi oleh terdakwa MASTOMI kepada saksi MUKHRIM.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 15 April Tahun 2018 sekira pukul 14.30 di Barak Mandelang PT.LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab.Tebo dan Mobil yang telah terdakwa MASTOMI gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil berjenis Pickup Merk Mitsubhishi type Triton 2,5 single kabin warna Silver BH

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8524 KM Dengan Nomor Rangka: MMBENKL30HH020544 dan Nomor Mesin: 4D56UAK5466 dan. Pemilik mobil yang telah terdakwa MASTOMI gelapkan tersebut adalah milik saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO.;

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan mobil milik saksi SEPRI tersebut dengan cara terdakwa datang menemui saksi MUKHRIM, yang bekerja di PT.LAJ.untuk meminjam mobil milik saksi SEPRI. Dan setelah terdakwa berhasil meminjam mobil tersebut lalu terdakwa membawa mobil tersebut kerumah, kemudian pada tanggal 17 April 2018 mobil tersebut, terdakwa gadaikan kepada RIDHO yang beralamat di desa Jambu. Saat itu terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada RIDHO dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan terdakwa tebus (bayar kembali) sebesar Rp. 41,000,000. (Empat puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu maximal 1 (satu) bulan dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SEPRI HARYADI selaku pemilik mobil jenis Pickup Merk Mitsubhishi type Triton 2,5 single kabin warna Silver BH 8524 KM Dengan Nomor Rangka: MMBENKL30HH020544 Dan Nomor Mesin: 4D56UAK5466.;
- Bahwa mobil milik saksi SEPRI tersebut telah terdakwa tebus kembali dari RIDHO, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, mobil tersebut dalam penguasaan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 18 mei 2018 sekira pukul 15.30 wib di jalan poros pahlawan unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo tepatnya di bengkel tawakal pada saat itu terdakwa sedang mengganti 2 (dua) ban mobil milik saksi SEPRI..;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466 atas nama Sepri Hariyadi Bin Suhoto.;
- 2 (dua) lembar bukti setoran dari PT. ADIRA.;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466.;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466 atas nama SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO.;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dari Sdr RIDHO kepada Sdr MASTOMI dengan materai Rp.6.000,- dan tertanggal 17 April 2018.;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi dengan nomor label plat 30609 warna silver stainless dengan gantungan Carabiner warna ungu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Barak (perumahan) Mandelang PT. LAJ Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo, terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil berjenis Pickup Merk Mitsubhishi type Triton 2,5 single kabin warna Silver BH 8524 KM Dengan Nomor Rangka: MMBENKL30HH020544 dan Nomor Mesin: 4D56UAK5466 milik saksi Sepri Hariyadi Bin Suhoto.;
- Bahwa benar kejadian berawal saksi Sepri Hariyadi Bin Suhoto Bin Suhoto kenal dengan terdakwa, lalu awal oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 maret 2018 terdakwa bekerja pada saksi SEPRI sebagai sopir dan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi type triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM, dengan nomor rangka : MMBEN KL30HH 020544 dan nomor mesin : 4D56UA K5466 milik saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO, dalam melansir (usaha angkutan) buah sawit dari petani dan STNK mobil masih berada pada terdakwa, kemudian sekira 5 (lima) bulan namun tidak ada hasilnya dan sejak tanggal 13 maret 2018, terdakwa tidak bekerja lagi pada saksi SEPRI, lalu pada tanggal 14 maret 2018, mobil milik saksi SEPRI di pinjam oleh saksi MIDI bin JAMAAN dan di gunakan sebagai armada pengganti sementara mobil milik saksi MIDI yang dikontrakkan ke PT.LAJ, lalu mobil tersebut di percayakan kepada saksi MUHKRIM ALATAS Als MUHKRIM SITORUS Bin MEDIAN SITORUS untuk mengendarai dan mengoperasikan di PT. LAJ, lalu pada hari Minggu tanggal 15 april 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa pergi ke perumahan atau barak Mendelang PT. LAJ Desa semambu Kec. Sumay Kab. Tebo menemui saksi MUHKHRIM untuk meminjam mobil milik saksi SEPRI yang ada penguasaannya pada saksi MUHKRIM, dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan untuk mengangkut buah sawit dan mengatakan sudah ada izin dari saksi SEPRI, kemudian untuk menyakinkan lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah STNK mobil milik saksi SEPRI yang berada pada terdakwa kepada saksi MUHKRIM, lalu sekira pukul 14.30 wib, saksi MUHKRIM menelpon/ menghubungi saksi MIDI bin JAMAAN mengatakan "terdakwa datang ke barak Mandelang PT. LAJ menemui MUHKRIM untuk meminjam mobil milik SEPRI yang ada pada saksi MUHKRIM" kemudian terdakwa berbicara dengan saksi MIDI melalui Hp dan terdakwa mengatakan kepada saksi MIDI "terdakwa sudah meminta izin kepada SEPRI untuk meminjam mobil yang ada di muhkrim untuk mengangkut sawit miliknya" kemudian saksi MIDI mengizinkan terdakwa untuk membawa mobil tersebut dan menyuruh saksi MUHKRIM untuk meminjamkan / menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak beserta mobil milik saksi SEPRI kepada terdakwa.;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 17 april 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke rumah RIDHO untuk meminjam uang dengan menggadaikan mobil milik saksi SEPRI tersebut kepada RIDHO dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat pengembalian akan dikembalikan sebesar 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa. Lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa kembali menemui RIDHO untuk membayar/ mengembalikan (menebus) uang yang terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil kembali mobil milik saksi SEPRI yang terdakwa gadaikan sebelumnya tersebut, selanjutnya mobil tersebut terdakwa pergunakan dan tidak di kembalikan kepada saksi SEPRI maupun saksi MUHKRIM.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO mengalami kerugian lebih kurang uang sebesar Rp. 106.800.000,- (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mastomi Als Tomi Bin Hamid sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mastomi Als Tomi Bin Hamid di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH  
Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar kejadian berawal saksi Sepri Hariyadi Bin Suhoto Bin Suhoto kenal dengan terdakwa, lalu awal oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 13 maret 2018 terdakwa bekerja pada saksi SEPRI sebagai sopir dan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Mitsubishi type triton 2,5 single kabin warna silver BH 8524 KM, dengan nomor rangka : MMBEN KL30HH 020544 dan nomor mesin : 4D56UA K5466 milik saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO, dalam melansir (usaha angkutan) buah sawit dari petani dan STNK mobil masih berada pada terdakwa, kemudian sekira 5 (lima) bulan namun tidak ada hasilnya dan sejak tanggal 13 maret 2018, terdakwa tidak bekerja lagi pada saksi SEPRI, lalu pada tanggal 14 maret 2018, mobil milik saksi SEPRI di pinjam oleh saksi MIDI bin JAMAAN dan di gunakan sebagai armada pengganti sementara mobil milik saksi MIDI yang dikontrakkan ke PT.LAJ, lalu mobil tersebut di percayakan kepada saksi MUHKRIM ALATAS Als MUHKRIM SITORUS Bin MEDIAN SITORUS untuk mengendarai dan mengoperasikan di PT. LAJ, lalu pada hari Minggu tanggal 15 april 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa pergi ke perumahan atau barak Mendelang PT. LAJ Desa semambu Kec. Sumay Kab. Tebo menemui saksi MUHKRIM untuk meminjam mobil milik saksi SEPRI yang ada penguasaannya pada saksi MUHKRIM, dengan mengatakan untuk mengangkut buah sawit dan mengatakan sudah ada izin dari saksi SEPRI, kemudian untuk menyakinkan lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah STNK mobil milik saksi SEPRI yang berada pada terdakwa kepada saksi MUHKRIM, lalu sekira pukul 14.30 wib, saksi MUHKRIM menelpon/ menghubungi saksi MIDI bin JAMAAN mengatakan "terdakwa datang ke barak Mandelang PT. LAJ menemui MUHKRIM

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam mobil milik SEPRI yang ada pada saksi MUHKRIM” kemudian terdakwa berbicara dengan saksi MIDI melalui Hp dan terdakwa mengatakan kepada saksi MIDI “terdakwa sudah meminta izin kepada SEPRI untuk meminjam mobil yang ada di muhkrim untuk mengangkut sawit miliknya” kemudian saksi MIDI mengizinkan terdakwa untuk membawa mobil tersebut dan menyuruh saksi MUHKRIM untuk meminjamkan / menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak beserta mobil milik saksi SEPRI kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 17 april 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi ke rumah RIDHO untuk meminjam uang dengan menggadaikan mobil milik saksi SEPRI tersebut kepada RIDHO dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat pengembalian akan dikembalikan sebesar 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), dan uang tersebut di gunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa. Lalu sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa kembali menemui RIDHO untuk membayar/ mengembalikan (menebus) uang yang terdakwa pinjam sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil kembali mobil milik saksi SEPRI yang terdakwa gadaikan sebelumnya tersebut, selanjutnya mobil tersebut terdakwa pergunakan dan tidak di kembalikan kepada saksi SEPRI maupun saksi MUHKRIM.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO mengalami kerugian lebih kurang uang sebesar Rp. 106.800.000,- (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466 atas nama SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO, 2 (dua) lembar bukti setoran dari PT. ADIRA, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466 atas nama SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO, dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi dengan nomor label plat 30609 warna silver stainless dengan gantungan Carabiner warna ungu dikembalikan kepada saksi korban Sepri Hariyadi Bin Suhoto, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dari Sdr RIDHO kepada Sdr MASTOMI dengan materai Rp.6.000,- dan tertanggal 17 April 2018, agar tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.;

#### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri untuk di nafkahi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mastomi Als Tomi Bin Hamid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466 atas nama SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO.;

- 2 (dua) lembar bukti setoran dari PT. ADIRA.;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466.;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi / Triton jenis Pick Up BH 8524 KM warna silver dengan nomor rangka : MMBENKL30HH020544 dan nomor mesin : 4D56UAK5466 atas nama SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO.;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Mitsubishi dengan nomor label plat 30609 warna silver stainless dengan gantungan Carabiner warna ungu.;

Di kembalikan kepada saksi SEPRI HARIYADI BIN SUHOTO Bin SUHOTO

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dari Sdr RIDHO kepada Sdr MASTOMI dengan materai Rp.6.000,- dan tertanggal 17 April 2018.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami, Partono, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Nurasih, SH., Penuntut Umum pada dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Partono, SH.MH

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H..

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota